



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/726K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK PEMBANGUNAN
UGD PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK
DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- Membaca : Usulan Panitia Lelang Proyek Pembangunan UGD Puskesmas Sukomoro Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001 dalam Berita Acara Penelitian Pelelangan Proyek Tanggal 9 Juli 2001 Nomor 845.1/776/426.102/2001
- Menimbang : bahwa Pemborong yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat dibidang administrasi maupun teknis sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan UGD Puskesmas Sukomoro Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG PROYEK PEMBANGUNAN UGD PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2001

PERTAMA : Menetapkan pemenang lelang urutan kesatu, kedua dan ketiga Proyek Pembangunan UGD Puskesmas Sukomoro Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal pemenang urutan kesatu pelelangan sebagaimana dimaksud diktum Pertama mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Bupati Nganjuk, maka pemenang lelang urutan kedua ditunjuk untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan dimaksud, sedang apabila pemenang urutan kedua juga mengundurkan diri maka pemenang urutan ketiga ditunjuk untuk melaksanakan pemborongan tersebut dengan ketentuan apabila pemenang yang bersangkutan menerima harga penawaran dan persyaratan lain yang sama dengan pemenang lelang urutan kesatu dan bila pemenang ketiga juga tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana maka panitia lelang atas permintaan Pemimpin Proyek mengadakan pelelangan ulang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 8-11-2000

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN: Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
 6. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan ;
 7. Sdr. Panitia Lelang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/2001/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 8-11-2001

DAFTAR NAMA PEMENANG LELANG PROYEK PEMBANGUNAN
UGD PUSKESMAS SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK
DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	NAMA PROYEK	a. PEMENANG KESATU b. PEMENANG KEDUA c. PEMENANG KETIGA	HARGA PENAWARAN (Rp)
1	Pembangunan UGD Puskesmas Sukomoro Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001	a. CV. BHANGUN JHIWA Jl. Widas No. 10 Begadung Nganjuk b. CV. LANGGENG Jl. Widas No. 10 Begadung Nganjuk c. CV. KARTINI Jl. Musi No. 28 Nganjuk	74.343.500,- 74.549.200,- 74.714.200,-

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si